

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

by Feliksya Weda Piran

Submission date: 22-Nov-2022 09:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1960832081

File name: Hasil_Parafrase_Jurnal_Skripsi_Feliksya_Piran.docx (62.9K)

Word count: 4370

Character count: 30440

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

14 Feliksya Weda Piran¹, H.R. Adianto Mardjono²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: endangpiran@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

Abstrak

24

Wilayah perkotaan merupakan pusat perekonomian yang menyebabkan maraknya *urbanisasi* atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Namun, tidak semua masyarakat yang melakukan perpindahan tersebut disertai dengan kemampuan dan pendidikan yang layak, sehingga mereka harus bekerja secara tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal inilah yang menyebabkan munculnya masalah sosial yaitu pengemis. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi keberadaan pengemis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang ditinjau berdasarkan beberapa pandangan dan doktrin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasilnya menyatakan bahwa penegakan hukum melalui pemberian hukuman pidana kepada para pengemis dan gelandangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, hukuman pidana lebih menekankan kepada pemberian hukuman, bukan pemeliharaan. Namun, implementasi dari peraturan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 dinilai lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 juga memberikan penjelasan mendetail mengenai upaya dalam mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis. Meskipun permasalahan terkait pengemis menjadi tanggung jawab pemerintah, diperlukan pula partisipasi dari masyarakat selaku pemberi sumbangan sehingga mereka merasa jera untuk kembali mengemis.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengemis, Upaya

Abstract

Urban is the center of economics that causes widespread urbanization of people from villages to cities to free themselves from poverty. However, not all the people who participated in urbanization were accompanied by proper skills and education, so they had to work on a non-permanent basis to fulfill their daily needs. Because of the lack of skills and education, social problems arise, such as beggars. Hence, the government needs to do something to prevent and overcome that problem. The purpose of this research is to find out the government's effort to prevent and overcome the existence of beggars, based on Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. This research uses normative research or library research. This research also uses law and conceptual approach, that is reviewed based on several views and doctrines. The result of this research states that law enforcement through the provision of criminal law to beggars and homeless people is not running as it should. This is because criminal law is more about giving a punishment, not a treatment. However, the application of Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 is considered to be more effective in overcoming the poverty. Beside that, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 also provides a detailed explanation of efforts to overcome the existence of homeless people and beggars. Even though problems related to beggars are the responsibility of the government, participation from the community is also needed as donors so that they feel deterred from begging anymore.

Keywords: Poverty, Beggars, Efforts

PENDAHULUAN

Perkotaan merupakan pusat perekonomian yang memicu permasalahan sosial seperti keberadaan gelandangan dan pengemis. Akar utama dari keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut adalah lingkaran kemiskinan. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut, masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, urbanisasi yang tidak disertai dengan keahlian dan pendidikan yang layak akan memberikan dampak negatif, seperti meningkatkan kepadatan penduduk. Hal tersebut juga berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap individu. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa mengambil jalan pintas dengan menjadi gelandangan atau pengemis.

Masyarakat dengan kategori miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang berarti bahwa taraf kesejahteraannya tidak memenuhi standar hidup tertentu. Ditinjau berdasarkan faktor penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakatnya, di mana dampak tersebut membuat masyarakat tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Sehingga, kemiskinan tersebut akan terus berlanjut hingga ke generasi selanjutnya. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya keinginan dari masyarakat dalam menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk mengubah taraf hidupnya (aktualisasi diri). Ketika kesejahteraan semakin menurun, maka saat itulah kemiskinan semakin meningkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan upaya pemberantasan kemiskinan adalah pendidikan, kesehatan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap individu.

Kemiskinan tidak selalu berasal dari kedua faktor penyebab di atas. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menghidupi dirinya sendiri. Golongan masyarakat yang benar-benar tidak memiliki daya untuk menghidupi dirinya sendiri tersebut disebut sebagai fakir. Masyarakat golongan fakir tersebut lah yang umumnya menjadi pengemis. Pengemis sendiri berasal dari kata emis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), emis berarti "minta-minta dengan sedekah" dan "meminta dengan merendah-rendah dan penuh harapan".

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi. Setelah melalui perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, UUD 1945 telah menjadi dasar hukum yang lebih kokoh dalam menjamin hak konstitusional warganya. Berdasarkan UUD 1945 pula diketahui bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam golongan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan, berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pemberdayaan dari negara melalui pemerintah. Kendati demikian, keberadaan gelandangan dan pengemis justru menjadi sebuah tindakan pidana. Hal tersebut tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 505 Ayat (1) "Barang siapa bergelandangan tanpa mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan" dan Ayat (2) "Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan". Namun, seharusnya pemerintah tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana atas keberadaan

gelandangan dan pengemis tersebut. Sebab, sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menyatakan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis justru menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah adalah menyusun berbagai kebijakan untuk memberikan pemeliharaan kepada para gelandangan dan pengemis, sehingga keberadaan mereka dapat ditanggulangi dengan tepat (Bidaya et al., n.d.).

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan kebijakan otonomi daerah. Hal ini memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut juga termasuk dukungan terhadap pemberantasan kemiskinan, di mana pemberantasan ini dilakukan melalui dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial. Dengan dana tersebut, peran pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin di setiap tahunnya dapat lebih optimal, sebab permasalahan kemiskinan menjadi sebuah permasalahan regional yang bergantung pada kinerja pemerintah daerah. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang mumpuni, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah yang disertai dengan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah daerah (Penulis et al., 2021).

Kemiskinan yang menjerat para gelandangan dan pengemis adalah hal yang seharusnya tidak menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Namun, tanpa adanya penanganan yang tepat bagi para gelandangan dan pengemis, para pengemis akan senantiasa terjerat kemiskinan dan tergerak untuk melakukan tindakan penyimpangan seperti penipuan, pencurian, dll untuk terus menghidupi diri mereka. Jika terus terjadi, hal tersebut tidak hanya merugikan para gelandangan dan pengemis, melainkan masyarakat di sekitar mereka yang rentan menjadi korban penyimpangan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah. Sehingga, permasalahan kemiskinan dapat lebih dijangkau di setiap daerah dan mereka tidak perlu melakukan urbanisasi yang justru semakin menambah permasalahan jika tidak diimbangi dengan keahlian dan pendidikan yang layak.

Kemiskinan merupakan salah satu bukti bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat terwujud. Indonesia merupakan negara yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yang sebagaimana telah tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, sudah sepatutnya menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia sendiri, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu hal ini juga diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia berkewajiban dalam memberikan penjaminan sosial bagi seluruh rakyatnya, khususnya bagi masyarakat golongan fakir miskin dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan publik yang layak, serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kehidupan Gelandangan dan pengemis dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan sosial, di mana pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1) memberikan

pengertian bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pengadaan dan pemberian pelayanan dalam beberapa cara mengembangkan kesejahteraan sosial dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan yang mempertahankan hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan tujuan dari UUD 1945, implementasinya tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 menyatakan bahwa “Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan taraf hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan upaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis” (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.)

Tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 membuat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut adalah dengan memberantas masalah kemiskinan. Penjaminan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi sebuah alat untuk mengadakan rekayasa sosial (*A Tool Of Social Engineering*). Kendati demikian, permasalahan terkait kemiskinan menjadi permasalahan yang belum mampu diatasi oleh negara Indonesia. Padahal, para Presiden Indonesia telah menitikberatkan masalah kemiskinan dalam visi dan misinya.

Penanganan gelandangan dan pengemis memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah. Apabila gelandangan dan pengemis mendapatkan penanganan yang tepat, bukan tidak mungkin bahwa kesejahteraan sosial dapat tercapai. Perwujudan kesejahteraan sosial terdiri dari seluruh aktivitas manusia yang menjadi upaya dalam meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi, jasmani, sosial, mental, dan spiritual. Midgley menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila masalah sosial yang ada dapat dikelola sedemikian rupa, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, dan mampu memperoleh kesempatan dalam pengembangan diri yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh pemerintah.

Kesejahteraan sosial menjadi bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai risiko perekonomian dan ketidakamanan hidup mereka. Upaya tersebut dititikberatkan pada golongan orang tua, pensiunan, orang dengan kebutuhan khusus, orang sakit, ibu rumah tangga, pengangguran korban kecelakaan kerja, keluarga, dll. Upaya tersebut merupakan output yang dihasilkan oleh kebijakan kesejahteraan sosial yang mencakup kesejahteraan dan kepentingan banyak orang, serta kebutuhan fisik, mental, emosional, spiritual, dan ekonomi mereka. Sehingga, permasalahan terkait gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab dari kebijakan pemerintah, di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dikenakan kepada para gelandangan dan pengemis diberikan dalam bentuk pendampingan bagi para gelandangan dan pengemis untuk membangun mentalitas

dan kesadaran akan pentingnya bekerja keras dibandingkan dengan meminta-minta. Sehingga, berbagai upaya seperti pendekatan, pendampingan, dan pengarahan yang tepat diperlukan untuk menanamkan mentalitas dan kesadaran tersebut.

Upaya pemberantasan gelandangan dan pengemis memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari berbagai lembaga seperti lembaga pemerintah, swasta, dan lainnya, yang disertai dengan perencanaan yang matang. Partisipasi dan kolaborasi dari berbagai lembaga tersebut menjadi sebuah roda penggerak bagi pemberantasan gelandangan dan pengemis di setiap daerah di Indonesia. Sehingga, keberadaan gelandangan dan pengemis dapat ditangani dengan langkah yang tepat dan mengarah kepada perwujudan kesejahteraan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pemaparan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi pencegahan terhadap pengemis berdasarkan undang-undang kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang ditinjau berdasarkan beberap pandangan dan doktrin. Penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan literatur seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta kosa kata untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Gelandangan dan pengemis merupakan bentuk permasalahan kemiskinan yang perlu dicegah dan diatasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan partisipasi dari pemerintah sebagai penanggung jawab, lembaga selain pemerintah sebagai pihak pendukung, dan masyarakat sebagai pihak pemberi sumbangan. Keberadaan gelandangan dan pengemis mengancam perekonomian dan keamanan masyarakat. Hal ini dikarenakan tekanan yang dihadapi oleh para gelandangan dan pengemis dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin sulit berpeluang untuk berubah menjadi tindakan penyimpangan, seperti penipuan dan pencurian. Selain itu, keberadaan mereka merupakan suatu pertanda bahwa kesejahteraan sosial masih belum terwujud. Menurut Pinker (2021), layanan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, tertekan, atau rentan. Pada beberapa negara di dunia, mereka membedakan "layanan sosial" dan "layanan kesejahteraan". Layanan sosial merujuk pada program yang diberikan, contohnya adalah perawatan dan pendidikan. Sedangkan layanan kesejahteraan merujuk pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang termasuk golongan rentan, miskin, disabilitas, dan lainnya.

Pendapat lainnya juga dipaparkan oleh Suharto, di mana ia menyatakan pelayanan sosial sebagai suatu upaya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang

kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila individu atau kelompok tersebut tidak mendapatkan bantuan sesegera mungkin, maka berpeluang untuk memicu permasalahan sosial lainnya. Layanan sosial diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori, yaitu usia penerima layanan (anak, remaja, dewasa, lanjut usia), lokasi pelayanan (sekolah, kantor, rumah sakit, penjara, dll), dan jenis atau sektor pelayanannya (pelayanan sosial, kesehatan mental, konseling, pendidikan khusus, dll). Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, permasalahan atas keberadaan gelandangan dan pengemis termasuk ke dalam kategori jenis atau sector pelayanan, khususnya pada pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi individu atau kelompok yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Di & Karawang, 2021).

Kebutuhan sehari-hari gelandangan dan pengemis yang tidak dapat mereka penuhi tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Kebutuhan-kebutuhan yang telah disebutkan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah karena telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah masih belum memberikan tanggung jawab seperti yang seharusnya, sehingga permasalahan kesejahteraan sosial karena kemiskinan, pendidikan, urbanisasi, dan minimnya lapangan pekerjaan. Sehingga, sudah sepatutnya pemerintah lembaga selain pemerintah, dan masyarakat berpartisipasi dan berkolaborasi dengan memberikan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial. Hal tersebut juga telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan, “kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara yang bertujuan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kehidupan yang layak”. Pendapat lain mengenai definisi kesejahteraan sosial juga dikemukakan oleh Suharto, di mana ia mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah institusi/bidang kegiatan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas terstruktur, dan dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta sebagai penyelenggara. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberi pencegahan dan partisipasi atas penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada UUD 1945. Namun, cita-cita tersebut masih belum dapat diwujudkan karena kesejahteraan sosial di Indonesia yang masih terbilang rendah. Salah satu bukti bahwa kesejahteraan sosial di Indonesia masih terbilang rendah adalah maraknya keberadaan pengemis dan gelandangan, yang juga rentan melakukan penyimpangan seperti pencurian dan penipuan akibat tuntutan ekonomi. Sehingga pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan pencegahan dan penanggulangan atas keberadaan gelandangan dan pengemis. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan memerlukan penegakan hukum untuk membantu mewujudkan nilai-nilai keadilan yang mengacu pada kepastian hukum dan perwujudan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum dilakkan melalui daya upaya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai sebuah pedoman dalam berperilaku di kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penegakan hukum, ekspektasi masyarakat berpeluang untuk diwujudkan. Pada kasus maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis, penegakan hukum masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengemis meskipun seringkali terjerat razia. Sehingga, keberadaan gelandangan dan pengemis justru semakin meluas dan berisiko untuk menyebabkan tindakan pidana seperti pelanggaran atas nilai dan norma yang berlaku.

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) **Masalah kemiskinan**
Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.
- 2) **Masalah pendidikan**
Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego priadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gelandangan dan pengemis turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.
- 3) **Masalah keterampilan kerja**
Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gelandangan dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.
- 4) **Masalah sosial budaya**
Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.
- 5) **Masalah harga diri**
Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.
- 6) **Masalah sikap pasrah pada nasib**
Sikap pasrah dan nerimo pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.

7) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan merupakan hal yang kurang cocok untuk dijadikan idealisme bagi para gelandangan dan pengemis. Hal tersebut berpeluang untuk menanamkan pola perilaku terkait kebebasan yang tidak tepat di kehidupan sehari-hari, seperti keengganan mereka dalam mengikuti program-program kesejahteraan sosial, sehingga program-program tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Menurut mereka, mengikuti program pemberdayaan, penyuluhan, dan sebagainya termasuk kegiatan yang membuang waktu karena sebaiknya mereka gunakan untuk mengemis dan hal tersebut lebih menguntungkan mereka.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas membuktikan bahwa masih banyak pelestarian akan tradisi dan kebiasaan yang kurang baik untuk menjadi pedoman hidup karena berpeluang memicu permasalahan sosial. Tradisi dan kebiasaan tersebut telah menjadi kultur yang sulit diberantas dan menjadi akar kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural yang terus dinormalisasi menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang berusaha untuk mengatasi lingkaran kemiskinan tersebut, khususnya keberadaan gelandangan dan pengemis. Menurut para gelandangan dan pengemis, pekerjaan mereka tersebut merupakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan lain, karena sama-sama bertujuan untuk mendapatkan penghidupan. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila mereka memiliki keahlian dan pendidikan yang mumpuni. Keterbatasan yang mereka miliki tersebut membuat mengemis menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pihak pemerintah dan masyarakat juga belum menunjukkan kontrol yang kuat. Sebab, mereka terkesan permisif atas kegiatan mengemis yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis tersebut. Para gelandangan dan pengemis juga belum mendapatkan solusi yang tepat dalam jangka pendek untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis membuat tingkat kesejahteraan sosial Indonesia semakin sulit untuk diwujudkan. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 yang menyatakan, "kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila" (KEBIJAKAN SOSIAL DAN POLITIK TERHADAP PENGEMIS, n.d.).

Maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis membuktikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Indonesia masih belum maksimal. Padahal, pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat turun memiliki tanggung jawab atas permasalahan ini. Pihak pemerintah dan swasta menjadi penggerak utama dalam penyelesaian permasalahan gelandangan dan pengemis. Sedangkan masyarakat menjadi elemen pendukung dengan tidak memberikan sumbangan kepada para gelandangan dan pengemis

Permasalahan terkait kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan tertentu. Amartya Sein mengemukakan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial merupakan sebuah keahlian untuk memberikan manfaat atau fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang tidak memiliki keahlian yang memberikan manfaat, tidak memiliki pendidikan yang layak, kesehatan yang buruk, dll, maka hal tersebut akan menjadi awal mula dari kemiskinan baginya (Martomo, n.d.). Sehingga,

berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 pendekatan yang mampu memberikan peningkatan atas kesejahteraan sosial, yakni:

- 1) Pendekatan residual, yaitu penyediaan jaring pengaman sosial bagi setiap individu dan keluarga, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan tambahan bagi mereka yang tertimpa keterpurukan ekonomi.
- 2) Pendekatan institusional, yaitu respon yang diberikan dengan tujuan untuk saling berbagi dalam kondisi sosial.
- 3) Pendekatan *development*, yaitu upaya peningkatan taraf hidup dan indeks pembangunan manusia dengan tujuan untuk memberikan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pendekatan ini belum mampu menjamin bahwa permasalahan pasti akan teratasi. Pendekatan ini justru bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan manusia melalui pembentukan kesejahteraan sosial.

Penanggulangan atas ¹gelandangan dan pengemis di Indonesia memerlukan ⁸upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan ¹Gelandangan dan Pengemis. Menurut ¹peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa ¹upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, antara lain (Pengembangan et al., 2019):

a. Upaya Preventif

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1980 Pasal 5, dinyatakan bahwa “Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelanda¹⁷an dan pengemis”. Adapun bentuk-bentuk dari upaya preventif yang sebagaimana diatur ¹⁷dalam Pasal 6 adalah “penyuluhan dan bimbingan sosial; pembinaan sosial; bantuan sosial; perluasan kesempatan kerja; pemukiman lokal; dan peningkatan derajat kesehatan”.

b. Upaya Represif

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1980 Pasal 8, dinyatakan bahwa “Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan”. Sedangkan bentuk-bentuk dari upaya represif ini sesuai yang diatur oleh Pasal 9 adalah “razia; penampungan sementara untuk diseleksi; dan pelimpahan”.

c. Upaya Rehabilitatif

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1980 Pasal 14, dinyatakan bahwa “Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat”

²⁸Selain upaya yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa upaya lainnya yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya non konvensional, yang meliputi penguatan aparat penegak hukum beserta jajarannya, penguatan hukum beserta peraturan per³undang-undangannya, penguatan sistem keadilan, pengadaan forum koordinatif antara berbagai ³praktisi hukum (penasehat hukum, jaksa, hakim) dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dalam wujud

pengamanan swakarsa lingkungan. Kesejahteraan sosial dapat dibangun dan diwujudkan apabila menitikberatkannya secara keseluruhan mulai dari konsep, penataan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, program, manajemen dan pengelolaan anggaran di tingkat pusat dan daerah, bukan hanya pada kebijakan dan program.

Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada visi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI, yakni "Mewujudkan Kesejahteraan Sosial". Untuk mencapai visi tersebut, disusunlah misi-misi dalam bentuk program dan kegiatan teknis yang bersifat pencegahan, pelayanan, rehabilitasi, perlindungan, dan pengembangan (Jurusan et al., n.d.).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan pengemis dengan berbagai upaya pemerintahan yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia yaitu dengan melakukan upaya preventif, di antaranya melalui pemberian penyuluhan, pembimbingan, pembinaan, dan bantuan sosial, serta memperluas lapangan pekerjaan, pemukiman, dan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan upaya lainnya seperti upaya represif, di antaranya dengan melakukan razia, seleksi yang ditindaklanjuti proses rujukan. Selanjutnya proses pelayanan sosial dilakukan dalam penampungan, penyaringan, pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan intervensi sosial. Dan upaya pelayanan rehabilitasi yang dilakukan diluar panti dengan memberikan bantuan usaha atau dengan memperluas lapangan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak dan mandiri bersama keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat.

2. Saran

Saran dan masukan dari penulis bahwa bagi pemerintah yang berwenang menangani upaya permasalahan gelandangan dan pengemis agar lebih meningkatkan pola penanganan terhadap para gelandangan dan pengemis dengan melakukan langkah-langkah yang bersifat pencegahan dan penanggulangan secara simultan. Selanjutnya diperlukan adanya koordinasi lebih untuk pengentasan gelandangan dan pengemis agar mencapai hasil maksimal dengan mempertimbangkan alternatif perluasan upaya layanan dengan peningkatan jaringan dan akomodasi bagi sistem sumber kesejahteraan sosial lain. Diperlukan juga aturan yang mendukung upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang komprehensif serta diimbangi dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pelayanan sehingga mampu menyentuh pada kebutuhan pelayanan dari berbagai perspektif dan tepat dalam mengkaji maupun menerapkan metode intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidaya, Z., Muzaini, A., & Artikel, R. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial* Info Artikel Abstrak.
- Di, P., & Karawang, K. (2021). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*. 3(2), 34-41.
- Jurusan, J., Pemerintahan, I., Damuhu, M., Sambiran, S., & Kumayas, N. (n.d.). *Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Masalah Sosial Terhadap Pengemis (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)*.
- Kebijakan Sosial dan Poliik Terhadap Pengemis*. (n.d.).
- Martomo, Y. P. (n.d.). *Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Penemis, Gelandangan dan terlantar (PGOT) guna mendukung pariwisata Kota Surakarta*. <http://en.wikipedia.org/wiki>
- Pengembangan, J., Islam, M., & Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. In *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* (Vol. 10, Issue 1).
- Penulis, I., Yusuf, M., Abdillah, M., Anniza Rahman, R., & Artikel, I. (2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum*. 1(3).
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Undang-Undang Dasar 1945*. (n.d.).

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
3	paramarta.web.id Internet Source	1%
4	dukuhwaru.wordpress.com Internet Source	1%
5	Siti Nurul Hamidah. "PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA SERANG BANTEN", Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019 Publication	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

7	Internet Source	<1 %
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
9	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
10	id.123dok.com Internet Source	<1 %
11	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
12	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
13	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	alghif.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
18	soj.umrah.ac.id Internet Source	<1 %

19	media.kemosos.go.id Internet Source	<1 %
20	tekniksipilradical013.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
22	socialworksketch.id Internet Source	<1 %
23	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	theconversation.com Internet Source	<1 %
25	core.ac.uk Internet Source	<1 %
26	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
27	febriadmira.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
29	leadwithproductivity.com Internet Source	<1 %
30	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %

31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	Yuyun Fitriani. "Efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung", Jurnal Analisis Sosial Politik, 2020 Publication	<1 %
33	de.slideshare.net Internet Source	<1 %
34	docplayer.info Internet Source	<1 %
35	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
36	id.scribd.com Internet Source	<1 %
37	irnarahmawati.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	issuu.com Internet Source	<1 %
39	jerinxjrx.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %

42	lombokpost.jawapos.com Internet Source	<1 %
43	media.neliti.com Internet Source	<1 %
44	moam.info Internet Source	<1 %
45	umexpert.um.edu.my Internet Source	<1 %
46	www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
47	Muhammad Soleh Pulungan. "KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (REGIONAL AUTONOMY LAW POLICY PERSPECTIVE IN SOCIAL WELFARE PMKS OF EAST KALIMANTAN PROVINCE)", Inovasi, 2018 Publication	<1 %
48	ilmucerdaspendidikan.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
50	Zaid Zaid. "Ketika Keamanan Privasi Data Pribadi Semakin Rentan, Bagaimana Negara	<1 %

Seharusnya Berperan?", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021

Publication

51

propionagreat.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On